



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa
Kabupaten Gorontalo 96231
(0453) 8692777, 0821-9434-6722
<https://www.kkpgorontalo.com>

TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1974 tentang pembantasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta
5. Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan
6. Permenpan-RB Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Penanganan Whistle Blowing System
3. SOP Monitoring dan Evaluasi

PERINGATAN :

1. Tidak terlaksananya SOP berakibat pelayanan terganggu

NOMOR SOP : OT.02.02/C.X.20/246/2023

TGL. PEMBUATAN : 06 Februari 2023

TGL. REVISI : 10 Februari 2025

TGL. EFEKTIF : 13 Februari 2025

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KUALIFIKASI PELAKSANA :





- 1 Tim BENKEP, Kasubag Administrasi, Kepala Kantor
- 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
- 3 Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo
- 4 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK
2. Komputer dan Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan hard copy

Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan									
No.	Aktifitas	Pelaksana				Baku Mutu			
		Kepala Balai	Kasubag Adum	Tim Dumas	Tim WBS	Kelengkapan	Waktu	Output	Output
1	Memberikan Instruksi Kepada Kasubag adum untuk melakukan koordinasi penanganan benturan kepentingan					Lembar disposisi, pulpen, map	5 Menit	Disposisi	Permenkes N0 24/2019
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat pemangku kepentingan, tim dumas dan tim WBS mengenai laporan potensi benturan kepentingan					Buku notulensi, pulpen	10 menit	Laporan	Permenkes N0 24/2019
3	menyampaikan laporan dan melakukan analisis terhadap laporan dugaan benturan kepentingan atau surat pernyataan potensi benturan kepentingan Ke Kasubag Adum					ATK	30 Menit	Laporan Analisis	Permenkes N0 24/2019
4	melaporkan hasil analisis terhadap laporan dugaan adanya benturan kepentingan ke Kepala					ATK	15 Menit	RTL	Permenkes N0 24/2019
5	melakukan pemeriksaan/kebenaran laporan dugaan adanya benturan kepentingan					ATK	max 2 hari	Form Permohonan yang telah diagenda	Permenkes N0 24/2019
6	melakukan penanganan/tindak lanjut atau penghentian atas benturan kepentingan yang terbukti atau tidak lengkap sesuai keputusan					Surat permohonan data dan informasi	60 Menit	Konsep informasi	Permenkes N0 24/2019
7	Memberikan instruksi kepada Kasubag adum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan penanganan benturan kepentingan					Konsep informasi dan disposisi	30 Menit	Data informasi yang disetujui	Permenkes N0 24/2019
8	Mengarsipkan laporan-laporan penanganan benturan kepentingan					Tanda Terima informasi publik	1 - 10 hari (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari)		Permenkes N0 24/2019